

**UJI KESYARIAHAN KARTU KREDIT SYARIAH
(BANK XXX)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Maslahatun Na'imah
145020507111008**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

UJI KESYARIAHAN KARTU KREDIT SYARI'AH (BANK XXX)

Yang disusun oleh :

Nama : Maslahatun Na'imah

NIM : 145020507111008

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 07 Juni 2018

Malang, 04 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Asfi Manzilati, SE., ME

NIP. 196809111991032003

UJI KESYARIAHAN KARTU KREDIT SYARIAH (BANK XXX)

Maslahatun Na'imah
Dr. Asfi Manzilati, SE., ME

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email: Maslahatunnaima@gmail.com

ABSTRAK

Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu, merupakan sistem pembayaran yang berkembang dengan pesat dikarenakan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak, efisien, cepat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan. Seiring dengan kebijakan Bank Indonesia yang ingin mewujudkan less cash society, bank syariah ikut tertarik untuk menawarkan produk serupa. Ada batasan yang harus disadari oleh bank syariah, yaitu ketentuan penerapan prinsip syariah dalam pengaplikasian kartu kredit syariah. Maka dari itu, peneliti ingin melihat sejauh mana penerapan prinsip syariah dalam operasional kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank XXX khususnya yang berlokasi di kota Malang. Peneliti akan melihat sejauh mana kesyariahan kartu kredit (melihat pada pelaksanaan akad, fee, dan penegakan hukum bagi yang terlambat membayar) dan pengaruhnya kepada konsumsi pemegang kartu, terutama pemegang kartu muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil dari penelitian akan dianalisis dengan metode ushul fiqh, yakni dari Al-quran, hadist, dan fatwa MUI. Berdasarkan hasil analisis, kesyariahan kartu kredit syariah bank XXX telah mematuhi semua aturan syariah yang berlaku, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait praktik dan pelaksanaan operasional kartu kredit syariah. Untuk implikasi kartu kredit syariah pada konsumsi pemegang kartu berbeda, semua tergantung pada kebijakan pemegang kartu untuk memanfaatkan kartunya secara bijak atau tidak.

Kata kunci: Kartu Kredit Syariah, Akad, Fee, Penegakan Hukum, Pengaruh pada Pemegang Kartu

A. PENDAHULUAN

Kredit merupakan salah satu bentuk permodalan untuk menunjang pendapatan yang masih kurang. Diantara barang, jasa, dan uang, yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan adalah uang. Karena transaksi kredit dengan uang lebih mudah jika dibandingkan dengan barang dan jasa (Suyatno, 1995). Seiring dengan perkembangan zaman, bank tidak lagi memberi kredit dalam bentuk uang tunai saja, namun ada instrument baru yaitu sebuah kartu plastik yang disebut dengan kartu kredit. Dengan kemunculan kartu kredit tersebut disambut positif oleh kebanyakan masyarakat, karena dengan kartu kredit tersebut mereka akan lebih mudah melakukan kredit uang baik secara tunai maupun non tunai. Namun keberadaan kartu kredit ini diharamkan secara hukum islam karena jelas mengandung riba dengan prinsip pengenaan biayanya yang bunga berbunga.

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi menggunakan instrument non tunai seperti kartu plastik semakin diminati (Bank Indonesia, 2006). Gerakan untuk mengarah kepada gaya hidup *less cash society* semakin digerakkan. Alhasil permintaan akan kartu plastik juga meningkat, tidak ketinggalan permintaan meningkat dalam hal kartu kredit. Kartu kredit penggunaannya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat modern, yang cinta akan kemudahan, *life style*, dan inovasi (Satria, 2009). Hal tersebut menjadikan kartu kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup berbelanja konsumen di seluruh dunia.

Dengan minat yang banyak, dan peluang yang besar menjadikan bank syariah untuk mengeluarkan produk serupa. Namun menjadi polemik dan perdebatan panjang dalam penerbitannya karena dasar dari kartu kredit adalah hutang. Dalam hukum islam hutang diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Karena tanpa disadari orang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya (Rozalinda, 2016). Berhutang dapat menumbuhkan beban pikiran, terutama saat yang memiliki hutang belum melunasi hutangnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al Muwattha', Umar bin Khattab pernah berkata “ *Hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan.*” Selain karena dasarnya berupa hutang, kartu kredit juga identik dengan gaya hidup yang konsumtif karena kemudahan transaksi, dan pencairan uang tunai yang ditawarkan. Penerbit kartu juga selalu berupaya untuk membuat pemegang kartu menggesek kartunya sesering mungkin dengan menawarkan promo, diskon, point *reward* dan sebagainya. Dimana hal tersebut dapat mengarahkan pemegang kartu kepada sikap konsumernya (Kurniawati, 2011)

Namun karena bank islam di Arab dan Malaysia telah mengeluarkan kartu kredit islam, maka hal tersebut mendorong para ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah (Tempo,2003). Diawali dengan penerbitan fatwa MUI nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *syariah charge card*, diperbaharui lagi dengan fatwa MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, dan diikuti dengan regulasi Bank Indonesia berupa surat Bank Indonesia nomor 09/183/DPbS/2007. Dengan dikeluarkannya fatwa dan regulasi dari Bank Indonesia tersebut, bank syariah mengeluarkan kartu kredit syariahnya. Pada tahun 2007 bank Danamon menjadi pencetus yang mengeluarkan produk kartu kredit syariah, diikuti pada tahun 2009 BNI Syariah ikut mengeluarkan produk serupa. Pada tahun 2010 produk kartu kredit syariah bank Danamon dihentikan, dan muncul kartu kredit syariah CIMB Niaga Syariah. Sehingga hanya ada dua bank yang mengeluarkan produk kartu kredit syariah yaitu BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah hingga sekarang.

Dengan dikeluarkannya produk kartu kredit syariah, terdapat ketentuan yang harus disadari oleh bank penerbit terkait penerapan prinsip syariah pada operasional dan mekanisme kartu kredit syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti fokus dan melihat sejauh mana kesyariahan kartu kredit syariah (dilihat dari penerapan akad, *fee*, dan penegakan hukum bagi yang terlambat bayar) serta implikasi kartu kredit syariah bagi konsumsi pemegang kartu, yang dianalisis dengan fatwa, al qur'an, dan hadis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Anatomi Kredit

Dalam penelitian ini teori kredit terbagi dalam dua jenis, yaitu teori kredit dalam konvensional dan teori kredit dalam Islam. Teori kredit konvensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kredit menurut Thomas Suyatno. Kredit menurut beliau adalah seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur), percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala kewajiban yang telah dijanjikan. Lebih ringkasnya kredit adalah kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dalam Islam masuk dalam istilah *qardh* dan *dain*. Perbedaan antara *dain* dan *qardh* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* memiliki pengertian yang lebih umum dari pada *qardh*. *Dain* mencakup semua hutang karena sebab apapun, sedangkan *qardh* adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang-piutang. Maka semua *qardh* adalah *dain*, sedangkan semua *dain* belum tentu *qardh* (Gilang Ramadhan,2017). Dalam Islam hutang diperbolehkan namun tidak dianjurkan bahkan lebih baik dihindari. Karena tanpa disadari orang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya (Rozalinda, 2016). Berhutang dapat menumbuhkan beban pikiran, terutama saat yang memiliki hutang belum melunasi hutangnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik

dalam kitab *Al Muwattha'*, Umar bin Khattab pernah berkata “ *Hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan.*”

Kartu Kredit sebagai Salah Satu Inovasi Alat Pembayaran Kredit

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi perbankan berkembang dengan cukup pesat. Salah satu perkembangan teknologi perbankan adalah munculnya kartu gesek. Kartu gesek tersebut diantaranya kartu debit, kartu kredit, dan kartu elektronik (*e-money*) (Hamidin, 2010). Didukung dengan perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan memakai uang tunai (*cashless society*), alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli. Orang yang akan berbelanja tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak, namun cukup membawa kartu plastik berukuran kecil yang biasa disebut dengan kartu gesek. Saat ini kartu gesek yang semakin berkembang adalah kartu kredit (Anggraini & Soenhadji, 2016). Tidak hanya diterbitkan oleh bank konvensional, kartu kredit juga telah diterbitkan oleh bank syariah. Secara umum kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah memiliki perbedaan dalam sistem yang digunakan.

Perilaku Konsumen dalam Konsep Konvensional

Dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Menurut teori ekonomi ada dua nilai kepuasan, yaitu konsumtif, yaitu kepuasan untuk mencapai nilai kepuasan yang lebih tinggi, dan kreatif, yaitu kepuasan yang mempunyai landasan (agama Islam) (Said, 2008). Perilaku konsumtif adalah perilaku konsumsi yang tidak rasional dan didasari atas keinginan bukan kebutuhan. Selain dipengaruhi oleh keinginan, terdapat perilaku konsumen yang didasari oleh emosi. Perilaku konsumsi ini sesuai dengan perilaku konsumsi yang diusung Thorstein Bunde Veblen (1857-1929). Kecenderungan perilaku konsumsi ini disebut Veblen dengan istilah *conspicuous consumption*, yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat *ostentatious* (pamer, melagak), yang dimaksudkan untuk membuat orang kagum. Perilaku konsumtif dapat memberikan efek negatif, diantaranya gaya hidup yang bebas dan tidak teratur, pemborosan, menciptakan sifat tidak mau berusaha, ingin semuanya bersifat instan, tidak memikirkan kebutuhan mendatang (Kristianti, 2014).

Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam terdapat etika konsumsi. Etika konsumsi Islam berdasar pada prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip syariah, kuantitas, moralitas, dan prioritas (Haroni Doli H. Ritonga, dalam Almizan 2016). Imam Syatibi (dalam Fatahillah, 2013) mengatakan bahwa tanggung jawab syariah adalah untuk menjaga *maqasid al-syar'iyah*. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan perilaku konsumsi yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Tanggung jawab ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- a. *Dharuriyah*, ialah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia, jika tidak ada maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur dan hilang dari kehidupan bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. Adapun yang termasuk *dharuriyat al-Khamsi* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Hajjiyah. Al-Hajjiyah* (sekunder), adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihthiyah*) terhadap lima hal tersebut. *Hajjiyat* dalam kaitannya dengan konsumsi, seperti diharamkannya kikir, mubazir dan boros, karena walaupun tidak menyebabkan lenyapnya harta, tetapi maksudnya adalah menghilangkan kesempitan dalam penegakan hal lima di atas.
- c. *Tahsiniyah. Al-tahsiniyah* (pelengkap) adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak

terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan *uqubah*.

Kartu Kredit Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 pengertian dari kartu kredit syariah adalah kartu plastik yang berfungsi sama halnya dengan kartu kredit konvensional yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Meskipun memiliki fungsi yang sama, kartu kredit syariah berbeda dari kartu kredit konvensional, baik itu dari mekanisme transaksi, pengenaan *fee* dan pengenaan denda (*ta'widh*). Dari segi mekanisme transaksi, kartu kredit syariah menggunakan tiga akad untuk menjalin perjanjian dengan nasabah dan *merchant*, yaitu akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Dalam pengenaan *fee*, kredit syariah tidak berdasarkan bunga, melainkan *fee* atas penggunaan jasa bank sebagai penjamin nasabah, dan atas penggunaan jasa yang ditawarkan oleh bank. Sedangkan dari segi pengenaan denda, bank tidak memakai sistem bunga, melainkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan bank dalam menagih keterlambatan pembayaran.

Akad-Akad dalam Kartu Kredit Syariah

Dalam kartu kredit syariah, akad-akad yang digunakan diantaranya (Tarmizi, 2016):

1. Akad *kafalah* ; menurut Madzhab Hanafi, *kafalah* adalah penggabungan tanggungan seorang *kafil* (pihak penjamin) dengan tanggungan *ashil* (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya atau uang atau barang atau suatu pekerjaan. Dalam praktek kartu kredit syariah, akad *kafalah* dalam hal ini berarti penerbit kartu adalah *kafil* bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atau Bank lain atas semua kewajiban bayar (*dayn*)
2. Akad *ijarah* ; secara bahasa kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti gaji, ongkos, upah atau uang jasa. Dalam praktek kartu kredit syariah, akad *ijarah* dalam hal ini pemegang kartu melakukan transaksi pembelian antara barang atau jasa maka pihak bank atau penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pedagang. Besarnya *fee* berkisar antara 2-5 % dari harga barang atau jasa, *fee* ini diberikan sebagai imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. *Fee* ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu.
3. Akad *qardh* ; *qardh* berarti pinjaman, bantuan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kartu kredit syariah, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan dari bank atau ATM penerbit kartu. Maka penerbit kartu tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad *qardh*. Jika memang terdapat biaya administrasi, maka biaya tersebut jumlahnya harus tetap bukan tergantung dari jumlah penarikan uang.

Multi Akad (Hybrid Contract)

Multi akad (*hybrid contract/ uquud al murakkabah*) menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad (Budiharjo, 2018). Sedangkan menurut Sahroni dalam Budiharjo, 2018 multi akad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad. Multi akad ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Dilarang karena nash agama, *hillah* kepada riba, menyebabkan jatuh ke riba dan *gharar*, karakter akad tidak boleh digabung atau karakter hukumnya berbeda. Disisi lain multi akad diperbolehkan karena; tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*; *hilah ribawiyah*, tidak menyebabkan kepada riba dan *gharar*, bukan termasuk akad yang akibat hukumnya bertentangan. Multi akad ada dua jenis yaitu multi akad yang

menggunakan rangkaian akad berurutan dimana akad pertama diikuti akad kedua, ketiga dan seterusnya contoh IMBT. Selanjutnya adalah multi akad yang tidak menggunakan rangkaian akad berurutan dimana akad pertama hanya dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya, contoh kartu kredit syariah, akad *kafalah*, *ijarah*, *qardh* dalam satu akad saja.

Fatwa DSN MUI

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah yaitu fatwa DSN 54/DSN-MUI/x/2006 tentang *syariah card*. Adapun ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang *fee* dan pengenaan denda diantaranya ; *Membership fee (rusum al-'udhuwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan; *Merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *Merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswīq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*); *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*); *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo; Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah – kaidah dan pembahasan – pembahasan yang dapat membawa pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam islam, dasar hukum syariah yang paling kuat adalah Al-quran, diikuti dengan hadist nabi (Rifa'I, 2011). Untuk bermu'amalah sesuai dengan prinsip syariah, harus menuruti dan mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-quran dan hadist. Namun dengan perkembangan zaman, terdapat perkara-perkara atau kejadian baru yang muncul, dimana perkara tersebut tidak diatur langsung oleh diantaranya dengan melihat pada Al-Qur'an dan Hadist, oleh karena itu dibutuhkan hukum baru yang sesuai untuk mengatur tersebut. Untuk mendapatkan hukum baru tersebut dibutuhkan suatu cara yang dalam islam disebut dengan ushul fiqh. Dari ushul fiqh tersebut akan memperoleh hukum syara' baru yang umum disebut dengan fiqh (Djazuli, 2016).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik sebuah fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, serta mencoba untuk merinci secara kompleks tentang sebuah penelitian yang sulit diungkapkan dengan penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Sugiyono (2007), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai la wannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Cakupan penelitian studi kasus terbatas pada individu, kelompok, lembaga maupun organisasi. Maka dari itu penelitian studi kasus dimaksudkan bukan untuk mengambil kesimpulan secara umum atau memperoleh generalisasi sehingga tidak memerlukan populasi dan sampel (Rahardjo, 2017).

Metode studi kasus dipilih karena penelitian kualitatif dengan metode studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dari itu peneliti menggunakan metode ini untuk mengungkap kesyariahan kartu kredit syariah dan melihat bagaimana dampak dari adanya kartu kredit syariah ini terhadap perilaku konsumsi pemegang kartu secara detail dan mendalam.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis yang berkaitan langsung pada pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang kesyariahan kartu kredit syariah, melalui mekanisme akad, perhitungan *fee*, *ta'widh*, dan dampak kartu kredit syariah bagi pemegang kartu. Guna memperoleh data-data dan fakta-fakta yang diperlukan, dalam penelitian ini peneliti diwajibkan untuk dapat terjun langsung di lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa penentuan unit informan dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf "redundancy" (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja dan berbentuk pernyataan atau kata-kata (Yaumi & Domopolii, 2014). Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama untuk tujuan khusus (Sekaran, 2016). Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui para informan terpilih dengan metode pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan berbagai cara, antara lain :

- a. Wawancara
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur. Dalam metode ini pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan agak bebas dan tidak terlalu kaku sehingga lebih menemukan jawaban yang lebih terbuka dari informan.
- b. Observasi
Dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dan tersamar sehingga objek penelitian mengetahui tujuan peneliti namun terkadang tersamar mendapatkan informasi yang rahasia.
- c. Dokumentasi
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merujuk pada teknik analisis data yang digunakan oleh Miles & Huberman (1992). Teknik analisis tersebut memiliki beberapa langkah dimulai dengan (1) tahap reduksi data, (2) tahap penyajian/analisis data, (3) tahap kesimpulan dan verifikasi.

Tahapan penelitian diawali dengan tahap reduksi data. Setelah peneliti memperoleh hasil wawancara dari informan, selanjutnya peneliti menuliskan kembali hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara. Peneliti melakukan reduksi hasil penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan. Reduksi data diperoleh dari hasil wawancara yang telah dipilah dan relevan dengan topik penelitian. Hasil wawancara yang relevan diartikan sebagai informasi yang dibutuhkan penelitian sesuai dengan topik penelitian berkaitan dengan kesyariahan pelaksanaan kartu kredit syariah.

Tahap kedua adalah penyajian data yang merupakan bagian dari analisis data. Tahapan ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data. Setelah hasil wawancara yang relevan terkumpul, maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara tersebut. Analisis data yang dilakukan peneliti adalah menguji kesyariahan kartu kredit syariah bank XXX. Uji kesyariahan kartu kredit tersebut dilakukan dengan menganalisis operasional kartu kredit syariah bank XXX dilihat dari penerapan akad, perhitungan *fee*, pengenaan denda-*ta'widh*, dan implikasi bagi konsumsi pemegang kartu, yang disesuaikan dengan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN MUI tentang *credit card syariah*. Selain dengan fatwa DSN, peneliti juga melakukan analisis dengan studi pustaka teori-teori yang sudah ada dan dikaji juga dengan *ushul fiqh*. Dikarenakan Fatwa DSN MUI merupakan hasil ijtihad dimana termasuk dalam kaidah *ushul fiqh* yang sifatnya bisa salah dan benar, oleh karenanya

kesyariahan kartu kredit ini tidak hanya didasarkan atas fatwa DSN MUI melainkan juga didasarkan pada kaidah hukum diatas fatwa yakni *Al-Quran* dan *Hadist*.

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah proses penarikan kesimpulan. Peneliti membuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui kesyariahan kartu kredit syariah dan implikasi kartu bagi pemegang.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono (2007) menjelaskan terdapat 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Dari beberapa triangulasi yang ada, peneliti memutuskan untuk menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggunakan beberapa sumber informan guna memperkuat data yang ada, menggunakan teknik wawancara. Triangulasi sumber dalam penelitian ini menggunakan informan tambahan atau penunjang sebagai sumber yang berbeda dalam menggali informasi.

D. HASIL & PEMBAHASAN

Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Praktik Operasional Kartu Kredit Syariah

Dalam operasional kartu kredit syariah, memakai akad *kafalah*, *ijarah*, dan akad *qardh*. Penerapan akad *kafalah* pada kartu kredit syariah dipraktekan pada saat pengguna kartu memakai kartu kredit syariah untuk bertransaksi dengan *merchant*. Saat transaksi tersebut terjadi bank XXX menjadi penjamin dari pengguna kartu. Semua nilai transaksi yang dilakukan oleh pengguna, tagihannya dialihkan kepada bank XXX, sehingga akad yang terjadi sebenarnya masih terhutang namun yang berhutang bukan pengguna kartu melainkan pihak bank XXX. Oleh bank tagihan dari *merchant* tersebut akan ditagihkan kepada pengguna setelah terakumulasi selama satu bulan. Saat pengguna menggunakan kartu kredit syariah, pengguna memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh bank, sehingga akad yang terjadi adalah akad *ijarah*. Sedangkan akad *qardh* digunakan ketika pengguna melakukan tarik tunai dengan menggunakan kartu kredit syariah di ATM.

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau tidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam kartu kredit syariah tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Penerapan tiga akad tersebut secara bersamaan menimbulkan terjadinya multi akad. Multi akad adalah menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah ini tidak lagi terpisah-pisah *kafalah*, *ijarah*, *qardh*, melainkan sudah melebur menjadi satu akad yakni akad kartu kredit syariah. Hal tersebut untuk menghindari kesia-siaan pemisahan akad, dan biaya administrasi yang besar. Karena semakin banyak akad, maka biaya yang digunakan untuk administrasi juga besar (membutuhkan banyak form untuk melakukan perjanjian).

Dalam kasus kartu kredit syariah ini, hukum dari multi akad itu boleh. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa “*Pada dasarnya semua akad dan aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.*” Penggabungan *ijarah* dengan *qardh* tidak diperbolehkan jika akad *qardh* menjadi inti dari akad kartu kredit syariah, sedangkan dalam hal ini akad *qardh* hanya menjadi pelengkap akad *kafalah* dan *ijarah*, sehingga penggabungan akad tersebut diperbolehkan dan bahkan antara ketiga akad tersebut harus melebur menjadi satu akad kartu kredit syariah saja (Budiharjo, 2018).

Dari segi teori, ketiga akad tersebut telah sesuai dan diperbolehkan oleh syariah. Namun dalam praktiknya, masih ada miss informasi antara pegawai bank dengan pengguna kartu. Tidak semua pengguna dijelaskan adanya akad kartu kredit syariah tersebut. Bahkan keterangan mengenai akad pada form pengajuan kartu, tidak ditempatkan pada posisi yang mendapat perhatian. Ketidaktahuan akad terutama bagi pengguna yang mendapatkan tawaran langsung dari Bank XXX. Mereka tidak dijelaskan terlebih dahulu terkait akad tersebut, melainkan langsung ditanyai seputar identitas dan persetujuannya dalam penggunaan kartu. Padahal kesepakatan akad dan pemahaman akad menjadi rukun dan syarat penting terjadinya akad. Meskipun pelaksanaan akadnya tetap sah, namun pelaksanaan akad tersebut menjadi rusak. karena syarat rukun akad yakni kejelasan dari akad tersebut tidak

terpenuhi. Tidak adanya informasi mengenai akad tersebut memberikan kesan kepada pemegang bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari operasional kartu kredit syariah dengan yang regular.

Penentuan *Fee* Pada Kartu Kredit Syariah

Dalam praktiknya, bank XXX mengenakan biaya atas akad *kafalah*, *ijarah* dan *qardh* kepada pengguna. Disini akad *kafalahnya* adalah akad *kafalah bil ujah*, dimana bank berhak mendapatkan ujah atas penjaminan yang dilakukan bank atas semua transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu. *Ujah kafalah* tersebut dibebankan kepada pemegang kartu setiap satu tahun sekali atau yang sering disebut dengan *annual fee*. Untuk akad *ijarah*, Bank XXX membenbankan biaya perbulan atas pemakaian kartu atau yang biasa disebut dengan *monthly fee*. Secara singkatnya, *annual fee* dikenakan atas biaya sebagai anggota pemakai kartu kredit syariah, sedangkan *monthly fee* nya dikenakan atas transaksi yang dilakukan dalam periode tersebut. Pengenaan *monthly fee* juga lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga kartu kredit konvensional. *Monthly membership fee* dan *annual fee* nominalnya telah ditetapkan dan nilainya akan tetap sama, hanya tergantung dari limit pemakaiannya.

Pembebanan *monthly membership fee* tersebut diperbolehkan, dengan syarat biaya tersebut memang biaya administrasi, dan bukan media bank dalam mengambil keuntungan (Tarmizi, 2016). Dalam operasional kartu kredit ini, bank XXX tentu mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan kartu dan fasilitas kartu, serta membayar iuran kepada provider yaitu *mastercard*.

Untuk tarik tunai terdapat biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap penarikan yang nominalnya tersebut tidak bergantung dengan jumlah nominal yang ditarik. Dalam hal ini akad yang dipakai akad *qardh*. Dalam fiqh setiap tambahan apapun yang didasarkan atas akad *qardh* tidak diperbolehkan karena akan masuk yang namanya *riba nasi'ah*. Namun menurut *majma' fiqh* Islam pihak yang meminjami boleh meminta ganti atas biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak kreditur (bank XXX) atas transaksi yang dilakukan oleh debitur atau dalam hal ini adalah pengguna kartu kredit syariah. Selama biaya ganti tersebut memang benar-benar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jadi hukumnya biaya tarik tunai ini diperbolehkan selama nilainya akan tetap sama berapapun nominal yang ditarik, biayanya akan tetap dua puluh lima ribu rupiah. Biaya biaya yang dikenakan kepada pengguna tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak ada pemegang yang merasa terbebani atas biaya biaya tersebut.

Penegakan Hukum Atas Pengguna Yang Terlambat Membayar Tagihan

Untuk menindak lanjuti pengguna kartu kredit syariah yang sengaja terlambat dalam melakukan pembayaran, DSN MUI telah mengaturnya dalam fatwa DSN MUI tentang *syariah card* dengan diperbolehkannya dikenakan *ta'widh* dan denda.

Biaya *ta'widh* adalah ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hukum pengenaan *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut harus dapat diperhitungkan dengan jelas, dan nilainya pasti atas biaya yang *riil* dikeluarkan oleh pihak bank, dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*), dan besarnya tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Ganti *ta'widh* tersebut hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijarah* (Fatwa DSN MUI No.43 tahun 2004). Berbeda dengan *ta'widh* biaya denda adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna atas keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Hukum pengenaan denda ini masih jadi perdebatan, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.

Bank XXX di Kota Malang tidak mengenakan denda maupun *ta'widh* kepada pengguna yang terlambat melakukan pembayaran. Penalty kepada pengguna yang terlambat biasanya berupa catatan kolektifitas nasabah yang tercatat di Bank Indonesia, atau penurunan golongan kartu. Catatan kolektif tersebut akan berpengaruh pada pengajuan kredit pengguna di masa yang akan datang. Atas penegakan hukum yang tidak mengenakan denda maupun *ta'widh* tersebut harusnya bank XXX menjadi contoh bagi bank yang lain. Karena baik denda maupun *ta'widh* masih dekat dengan yang namanya *riba* dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasi Kartu Kredit Syariah Terhadap Perilaku Konsumsi Pemegang Kartu

Implikasi kartu kredit syariah bagi masing-masing pengguna berbeda. Bagi sebagian orang adanya kartu kredit syariah dapat meningkatkan konsumsi mereka dan sebagian yang lain adanya kartu kredit syariah ini hanya untuk hal-hal yang mendesak saja, sehingga tidak berpengaruh pada konsumsi mereka.

Konsumsi Pemegang Kartu Meningkat

Bagi sebagian pemegang kartu, adanya kartu kredit syariah ini dapat menjadi suntikan dana segar. Dengan biaya yang relative lebih rendah dibanding kartu kredit regular, namun memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional. Mereka dapat memperoleh dana secara cepat tanpa harus mengantri di bank, karena kartu kredit syariah juga dapat tarik tunai di ATM. Selain itu adanya promo dan kemudahan memperoleh dana menjadikan mereka hanya memikirkan kebutuhan masa kini, dan tidak berpikir panjang. Sehingga setiap ada promo atau terdapat barang yang diinginkan mereka tidak berpikir panjang dan langsung melakukan transaksi.

Dalam fatwa DSN tentang *syariah card* telah dijelaskan bahwa kartu kredit syariah terdapat ketentuan batasan dimana kartu kredit syariah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Namun pagu maksimal tersebut belum tentu efektif dalam mencegah nasabah untuk tidak berlaku konsumtif. Apalagi prinsip tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh pihak bank. Prinsip tersebut berkebalikan dengan praktik yang dilakukan dengan bank. Disatu sisi pengguna dituntut untuk tidak konsumtif, namun disisi lain bank bekerja sama dengan *merchant* memberikan promo ataupun diskon yang dapat menarik orang untuk berbelanja lebih.

Adanya promo-promo yang diberikan oleh bank dapat menjadi pemicu pengguna untuk lebih bersifat konsumtif. Karena promo tidak selalu ada, dan orang cenderung mudah tergoda. Kebanyakan orang berpikir promo tersebut adalah kesempatan mereka untuk berbelanja murah sehingga ketika ada promo kebanyakan melupakan prinsip syariah dan lebih memperhatikan kepuasannya untuk berbelanja apa yang diinginkan. Sehingga prinsip untuk tidak *israf* dalam hal ini masih sulit untuk dihindari.

Konsumsi Pemegang Disesuaikan dengan Prinsip Syariah

Meskipun pada dasarnya adanya kartu kredit syariah ini cenderung ke perilaku konsumtif, namun bagi sebagian orang tidak seperti itu. Pengguna kartu kredit syariah mengajukan pembiayaan karena memang berjaga – jaga untuk hal-hal yang mendesak dan tidak terduga, dan kebutuhan transaksi online. Dengan berkembangnya teknologi, banyak transaksi-transaksi yang dilakukan secara online, seperti pembelian tiket pesawat, kereta, dan sebagainya, yang akan lebih mudah jika dilakukan dengan kartu kredit.

Dalam fatwa DSN MUI tentang *syariah card* telah dijelaskan bahwa kartu kredit syariah tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Namun dengan kemampuan pihak Bank XXX membatasi pembelanjaan pada produk-produk yang halal saja ini memungkinkan masyarakat untuk tidak berlaku konsumtif atau bermewah-mewah dalam berbelanja. Prinsip ini adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau *israf*. Selain itu prinsip ini juga untuk menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung hal yang tidak sesuai dengan syariah. Kartu kredit syariah tidak dapat berlaku seperti di tempat hiburan atau karaoke dan bar, hotel, café yang menjual minuman keras.

Selain tempat, kartu kredit syariah juga tidak dapat dipakai untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan syariah. Mastercard sebagai provider jaringan yang bekerja sama dengan bank XXX telah memberi kode pada barang maupun tempat yang terdapat unsur keharaman dan ketika kartu

kredit syariah dipakai, maka akan langsung tertolak penggunaannya. Kode barang yang termasuk dalam penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kode Mastercard pada Kartu Kredit Syariah Bank XXX

MCC	TCC	MCC Description	MCC Category
5813	F	Bars, Cocktail Loungers, Dischotheques, and Tavern-Drinking Places (Alcoholic Beverages)	Miscellaneous Stores
5921	R	Package Stores, Beer, Wine, and Liquor	Miscellaneous Stores
7273	R	Dating, and Escort Service	Personal Service Providers
7995	U	Gambling Transaction	Amusement & Entertainment

Sumber : *Penelitian Lapangan, 2018*

Bank telah mengusahakan adanya kontrol terhadap pemanfaatan kartu kredit syariah. Namun menurut pemegang kartu, usaha tersebut belum dapat dikatakan maksimal karena jika pemegang melakukan transaksi barang diatas di swalayan atau toko yang berlogo *groceries* maka barang tersebut masih lolos pemeriksaan. Selain itu, masih banyak *merchant* yang belum faham terkait batasan kartu kredit syariah dibuktikan dengan tindakan mereka yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibeli maupun kartu yang diberikan oleh konsumen. Mereka langsung memperoses kartu ketika kartu tersebut berlogo *mastercard* atau *visa*. Untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, bank telah berusaha mencegahnya, dengan cara memberi kode pada *mastercard* dan himbauan. Namun untuk control secara langsungnya memang belum ada. Jadi semuanya kembali pada tanggung jawab pengguna masing-masing.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam operasional kartu kredit syariah, kartu kredit syariah bank XXX telah sesuai dengan prinsip syariah. Bank dalam operasionalnya menggunakan tiga akad yaitu akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Penerapan tiga akad secara bersamaan menimbulkan terjadinya multi akad. Multi akad ini diperbolehkan, karena akad *qardh* dalam kartu kredit syariah bukan akad inti melainkan akad pelengkap, sehingga penggabungan akad *qardh* dengan *ijarah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kelemahannya adalah praktik dalam penerapan akad tersebut. Beberapa pengguna kartu tidak mengetahui adanya akad ini, dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci terkait akad kartu kredit syariah. Dalam menentukan *fee* bank juga telah sesuai dengan prinsip syariah. Pengenaan biaya *monthly fee* dan *annual fee* diperbolehkan secara syariah karena murni untuk biaya administrasi. Begitu juga dengan pengenaan biaya administrasi saat tarik tunai. Pengenaan ta'widh dan denda bagi pengguna telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut karena bank hanya mengenakan ta'widh dan denda bagi mereka yang benar-benar lalai dalam pembayarannya, dan sekarang telah diperbaiki, dimana penegakan hukum untuk pengguna yang terlambat membayar tidak lagi dikenai ta'widh dan denda, namun lebih pengaruh kepada catatan kolektibilitas kreditnya. Sedangkan untuk implikasi kartu kredit syariah bagi masing-masing pengguna berbeda. Bagi sebagian orang adanya kartu kredit syariah dapat meningkatkan konsumsi mereka. Adanya promo dan kemudahan memperoleh dana menjadikan mereka hanya memikirkan kebutuhan masa kini, dan tidak berpikir panjang. Sehingga setiap ada promo atau terdapat barang yang diinginkan mereka tidak berpikir panjang dan langsung melakukan transaksi. Namun bagi sebagian yang lain, kartu kredit syariah tidak berpengaruh pada konsumsi pengguna, karena tujuan memakai kartu kredit syariah memang hanya untuk hal-hal yang mendesak, dan kemudahan dalam bertransaksi online. Pemanfaatan pemakaian promo juga disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mereka. Sikap konsumtif atau tidak, semua tergantung pada pengguna masing-masing kartu, apakah mereka memutuskan menggunakan kartunya dengan bijak atau tidak.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar bank XXX dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Sebaiknya bank XXX mengadakan workshop atau training untuk pegawainya terkait perbankan syariah, seperti akad-akad produk perbankan, sehingga pemahaman mereka dapat meningkat dan dapat menjelaskan kepada nasabah dengan rinci dan jelas terkait akad suatu produk, agar tidak perlu melihat buku panduan lagi ketika menjelaskannya.
3. Sebaiknya bank XXX lebih meningkatkan lagi control terhadap pengguna kartu agar kedepannya pengguna benar-benar dapat memanfaatkan kartu sesuai dengan prinsip syariah sehingga kualitas kartu tersebut tidak melenceng dari prinsip syariah.
4. Sebaiknya bank XXX meningkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat dan *merchant* tentang kartu kredit syariah ini. Karena masih banyak masyarakat dan *merchant* yang belum mengetahui adanya kartu kredit syariah. Terutama bagi *merchant* yang bekerjasama dengan jaringan *mastercard*. Agar mereka juga dapat ikut mengontrol serta mengawasi penggunaan kartu kredit syariah.
5. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya lebih diperdalam lagi mengenai implikasi kartu kredit syariah bagi pemegang kartu, dan sebaiknya informan pemegang kartu telah menggunakan kartu lebih dari empat tahun agar dapat terlihat dan memperoleh informasi mendetail terkait kartu kredit syariah ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Almizan. 2016. Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Vol.1 No.1.
- Al-qur'an Al-karim dan Terjemahan
- Anggraini, Reni dan Iman Murtono Soenhadji, 2016. Pengaruh Gaya Hidup dan Pemanfaatan Teknologi (e-banking) Terhadap Kepemilikan Kartu Kredit Serta Dampaknya Pada Sikap Pengguna. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8 No.1
- Budiharjo, Anas, dkk. 2018. Inovasi Hybrid Contract & Isu Terkait Akad, Modul Workshop Nasional, Malang, 28 Januari 2018
- Kristianti, Dewi Sukma. 2014. Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Academic Journal of Islamic Studies*. Vol.XIV No.2
- Dirdjosowowo, Soedjono. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama

- Fatahillah, Aulia Ikhawan. 2013. Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIII No.1
- Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card
- Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh
- Hamidin, Aep S. 2010. Cet.1 *Tips& Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI)
- Ibrahim, Azharyah. 2010. Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol.7 No.1
- Kurniawati, Erry. 2011. Cet. *Hemat Dengan Kartu Kredi*, Yogyakarta:Penerbit B-First
- Miles, B. M. & Huberman M. (1992).*Analisis data kualitatif*.Jakarta: UIP
- Raharjo, Mujdjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Malang
- Putra, Agnie R. 2012. *Problematika Hukum dalam Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI Syariah Surakarta*.Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Diterbitkan
-
- Rachmadianto, Kurniawan. 2013. Kajian Kesyarahan Kartu Kredit Syariah: Teori dan Realita (Studi pada BNI Syariah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Rifa'i, Mohammad. 2011. *Ushul Fiqh*. Bandung : PT Al-Ma'arif
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah* . Jakarta: PT RajaGraafindo Persada
- Said, Muhammad HM. 2008.*Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press
- Saputro, Doni. 2012. Telaah Kritis Kesyarahan Kartu Kredit Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Malang). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, naskah dipublikasika
- Satria, Dias. 2009. *Ekonomi Uang dan Bank* .Cet.1. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sekaran, Uma. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. Illinois: JohnWiley & Sons
- Suyatno, Thomas, dkk. 1995. Edisi 4 *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet.12. Bogor: P.T Berkah Mulia Insani

Yau mi, M. & Damapoli, M. (2014). *Action research: teori, model, dan aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia group

Website:

Bank Indonesia. 2006. Seminar Internasional Bank Indonesia, Toward a less cash society in Indonesia. [http://www.bi.go.id/publikasi/sistempembayaran/riset/Documents/45fb3801f4e8442eb48bc9a7211e691dLaporanSeminarLC S.pdf](http://www.bi.go.id/publikasi/sistempembayaran/riset/Documents/45fb3801f4e8442eb48bc9a7211e691dLaporanSeminarLC%20S.pdf)

Ramadhan, Gilang. 2017. *Sama-sama Utang, Tapi Apa itu Qardh dan Dain?* <http://mandiri.malinsani.or.id/sama-sama-utang-apa-itu-qardh-dan-dain/> diakses pada 8 november 2017